



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PENYESUAIAN UPAH MINIMUM KOTA
BAGI CALON PEGAWAI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa setiap pegawai Institut Teknologi Sepuluh Nopember berhak mendapatkan penghasilan bulanan yang cukup untuk memenuhi hidup layak bagi dirinya dan keluarganya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Tambahan Penghasilan Penyesuaian Upah Minimum Kota Bagi Calon Pegawai di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di Lingkungan Institut Teknologi

- Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PENYESUAIAN UPAH MINIMUM KOTA BAGI CALON PEGAWAI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Calon Pegawai ITS adalah setiap calon Pegawai Negeri Sipil/ calon Non Pegawai Negeri Sipil sebelum diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil, untuk menjalani masa percobaan paling lama 1 (satu) tahun, dengan memperoleh hak atas gaji 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok.
3. Upah Minimum Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah upah minimum yang berlaku di Kota Surabaya.
4. Tambahan penghasilan penyesuaian upah minimum kota yang selanjutnya disingkat TPPUMK adalah tambahan penghasilan bulanan yang dibayarkan kepada Calon Pegawai ITS yang penghasilannya masih di bawah UMK.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Rektor ini dibuat dengan maksud agar pemberian TPPUMK bagi Calon Pegawai ITS memiliki dasar hukum.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini dibuat dengan tujuan agar setiap Calon Pegawai ITS mendapatkan penghasilan bulanan yang cukup untuk memenuhi hidup layak bagi dirinya dan keluarganya.

BAB III

TAMBAHAN PENGHASILAN PENYESUAIAN UPAH MINIMUM KOTA

Pasal 4

TPPUMK diberikan kepada Calon Pegawai ITS, meliputi:

- a. Tambahan penghasilan bulanan penyesuaian upah minimum kota; dan
- b. Tambahan penghasilan bulanan penyesuaian upah minimum kota untuk bulan ke-13.

Pasal 5

Calon Pegawai ITS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:

- a. Dosen; dan
- b. Tenaga Kependidikan.

Pasal 6

(1) Dosen yang diberi TPPUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Dosen Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
- b. Dosen Calon Non Pegawai Negeri Sipil.

(2) Tenaga Kependidikan yang diberi TPPUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. Tenaga Kependidikan Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
- b. Tenaga Kependidikan Calon Non Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7

TPPUMK dibayarkan pada setiap bulan.

Pasal 8

TPPUMK untuk bulan ke-13 dibayarkan sesuai dengan jadwal pembayaran gaji untuk bulan ke-13.

Pasal 9

(1) Besaran TPPUMK yang diberikan kepada Calon Pegawai ITS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

(2) Besaran TPPUMK yang diberikan kepada Calon Pegawai ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dievaluasi setiap tahun berdasar UMK yang ditetapkan Kota Surabaya dan kemampuan keuangan ITS.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 3 Januari 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003

